

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 56 **TAHUN 2001**

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
KENDARAAN DIATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan-perubahan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik yang menyangkut susunan dan kewenangan daerah maupun penyebutan daerah sehingga berimplikasi terhadap Peraturan Daerah yang telah dibentuk;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 1997 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air merupakan salah satu jenis Pajak daerah Propinsi yang sangat penting bagi pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684)

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BARAT TENTANG BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI
ATAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Gubernur adalah Gubenur Nusa Tenggara Barat
- c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- e. Kendaraan Di atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan Di atas Air.
- f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang selanjutnya BBNKB-KAA adalah pajak yang dipungut oleh Daerah atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor atau Kendaran di atas Air.
- g. Penyerahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat, hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau pajak seharusnya terutang.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- n. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SPPKB adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan, pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan penetapan SWDKLLJ.
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dalam hak milik.

Pasal 3

- (1) Obyek BBNKB-KAA adalah penyerahan kendaraan bermotor, dan kendaraan Di atas air dalam hak milik.
- (2) Termasuk penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemasukan kendaran bermotor dan/atau kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan
 - b. untuk diperdagangkan
 - c. untuk dikeluarkan dari Wilayah Pabean ndonesia

- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga yang bertaraf internasional

Pasal 4

Dikecualikan sebagai obyek BBNKB – KAA adalah :

- a. penyerahan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemereintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- b. penyerahan kendaraan bermotor dan/atau penyerahan kendaraan di atas air kepada perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya Badan atau Organisasin internasional dan tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 5

Penguasaan kendaraan bermotor da/atau kendaraan di atas air oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dalam hak milik.

Pasal 6

- (1) Subyek BBNKB-KAA adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air.
- (2) Wajib BBNKB-KAA adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar BBNKB termasuk pemungut atau pemotong pajak.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk Pemilik Perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya ;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan BBNKB-KAA adalah nilai jual Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Di atas Air yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur, dasar pengenaan BBNKB-KAA ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur.
- (3) Jika karena hal-hal tertentu Wajib Pajak keberatan atas nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penetapan Nilai Jual kepada Komisi Taksasi
- (4) Keputusan Komisi Taksasi bersifat mengikat.

Pasal 8

Besarnya tarif BBNKB-KAA atas penyerahan dalam hak milik adalah :

- a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual.
- b. penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual.
- c. penyerahan karena warisan tarifnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai jual.

Pasal 9

- (1) Besarnya BBNKB-KAA terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) pemabayaran BBNKB-KAA dilakukan pada saat pendaftaran.

BAB IV

DAERAH PEMUNGUTAN, KEWENANGAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) BBNKB-KAA dipungut didaerah tempat Wajib Pajak bertempat tinggal.
- (2) Jika terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air dari satu daerah ke daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBNKB-KAA di daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.

Pasal 11

- (1) Kewenangan pemungutan BBNKB-KAA meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan/pelaporan, dan penyitaan
- (2) Kewenangan pemungutan BBNKB-KAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Pemungutan BBNKB-KAA tidak dapat diborongkan
- (2) Pemungutan BBNKB-KAA dilaksanakan dengan sistem penetapan Kepala Daerah atau Official Assesment.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya mulai sejak saat menerima penyerahan sampai dengan penyerahan kembali dalam hak milik.

Pasal 14

- (1) Orang atau Badan atau Ahli Waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air mendaftarkan kendaraannya dengan mengisi SPPKB dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung :
 - a. sejak saat penyerahan dalam hak milik
 - b. sejak tanggal Fiskal antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor atau Kendaraan di Atas Air pindahan dari luar daerah.

- (2) Orang atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Di atas Air wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.
- (3) Tata cara menyampaikan laporan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Kelalaian menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang menyerahkan kendaraan bermotor turut bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB-KAA.

Pasal 15

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh yang menerima penyerahan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air.
- (2) Jika batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dipenuhi, maka BBNKB-KAA yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang.

Pasal 16

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan
 - b. tanggal penyerahan
 - c. Jenis, merk, isi cylinder/tenaga kuda (HP), PK, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin
 - d. dasar penyerahan
 - e. harga penjualan
- (2) Bentuk, isi dan kualitas SPPKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Berdasarkan jumlah BBNKB-KAA ditetapkan dengan SKPD
- (2) SKPD diterbitkan berdasarkan SPPKB
- (3) Bentuk, isi dan kualitas SKPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib melapor pada dinas Pendapatan dengan mengisi SPPKB dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin
- (2) Jika perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan nilai jual bertambah, maka dipungut BBNKB-KAA sebesar :
 - a. 1% (satu persen) dari nilai jual bentuk dasar atau bentuk semula ditambah nilai jual ubah bentuk;
 - b. ganti mesin sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga mesin pengganti.

Pasal 19

- (1) Jika BBNKB-KAA kurang dibayar akibat pengisian SPPKB yang salah, maka kekurangan pembayaran itu dapat ditagih dengan menerbitkan SKPD selama belum lewat 5 (lima) tahun terhitung dari saat pajak terutang.
- (2) Selain penagihan kekurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pula biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari BBNKB-KAA yang kurang dibayar.
- (3) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Gubernur karena jabatan, atau atas permohonan ajib Pajak.
- (4) Tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran BBNKB-KAA dapat dilakukan pada saat pendaftaran, setelah SKPD diterbitkan.
- (2) Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, dapat diterbitkan STPD.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas STPD ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang bertugas mengurus balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan Di atas Air sebelum kepadanya diserahkan bukti-bukti bahwa BBNKB-KAA beserta dendanya telah dilunasi.
- (2) Jumlah Pajak, tambahan Pajak dan denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya.
- (3) Gubernur berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya atau menambah besarnya pajak terutang atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menangguhkan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
- (5) Jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya keberatan, Gubernur tidak memberikan Keputusan, maka keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap diterima.

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan BBNKB-KAA.

Pasal 25

- (1) Penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air karena :

- a. warisan kepada ahli waris, dikenakan pajak sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari BBNKB-KAA terutang
- b. hibah kepada Badan-badan, Lembaga-lembaga yang semata-mata bergerak di bidang keagamaan, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah, dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari BBNKB-KAA yang terutang.
- c. Penyerahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air dalam hak milik sebagai akibat perjanjian jual beli kepada badan-badan, lembaga-lembaga yang semata-mata bergerak dibidang keagamaan, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah, dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut dikenakan BBNKB-KAA sebesar 50% (lima puluh persen) dari BBNKB-KAA yang terutang kecuali sedan dan sedan station.

Pasal 26

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang dipergunakan sebagai Ambulance dan Mobil Jenazah dapat diberikan pembebasan dan/atau keringanan BBNKB-KAA yang ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 27

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebanan BBNKB-KAA ditetapkan oleh Gubernur

BAB X

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hal untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 29

- a. Hasil penerimaan dari BBNKB-KAA ditetapkan dengan imbangan sebagai berikut :
 - i. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - ii. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah;
- b. Pembagian sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi kepada daerah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - i. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota.
 - ii. 60 % (enam puluh persen) diabgikan berdasarkan realisasi penerimaan BBNKB-KAA pada masing-masing Kabupaten/Kota.
- c. Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan setelah dikurangi uang insentif.

Pasal 30

Besarnya jumlah pembagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran/perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Kewenangan pemungutan BBKB dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan BBNKAA oleh Dinas Perhubungan atau Dinas Perikanan dan Kelautan atas penunjukan Gubernur.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan
- c. pembayaran/penyetoran
- d. penagihan
- e. pembukuan/pelaporan;
- f. penyitaan

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Thuan 1997 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak ada lagi pungutan yang menyertainya, kecuali pungutan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2001
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT

tdd.

H. ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001
NOMOR 56

